



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di Fakultas Syariah. Namun penulis mengakui sudah ada beberapa karya skripsi yang berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan. Diantaranya yaitu:

**Anisah**<sup>10</sup>, 2002. Skripsi dengan judul: *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No. 1/1974 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, berdasarkan penelitian diketahui bahwa data permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Malang relatif kecil dan prosedur yang ditempuh oleh pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam perundang-undangan serta alasan yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah karena pihak mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu dan karena ada kekhawatiran orang tua yang melihat pergaulan anaknya yang sudah begitu intim. Sedangkan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yaitu : a) Islam mentoleransi adanya perkawinan di bawah umur karena tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas, b) adanya kepatuhan terhadap hukum dan kemauan dari pihak pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, c) adanya faktor kultural budaya serta faktor pendidikan yang rendah.

Skripsi di atas sekilas memang memiliki kesamaan dengan apa yang penulis teliti, dari segi pertimbangan hakim dalam perkara permohonan izin dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama, perbedaannya dengan penulis teliti terletak pada meningkatnya dispensasi perkawinan di bawah umur tiap tahunnya, dan perbedaan lokasi penelitian.

---

<sup>10</sup>Anisah, *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No. 1/1974 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*, (Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2002)

**M. faizin Anshory**<sup>11</sup>, 2005. Skripsi dengan judul: perkawinan di bawah umur pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang berkesimpulan bahwa faktor penyebab adanya permohonan dispensasi adalah kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang hubungan dari kedua anaknya sudah semakin erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam hal ini hakim menggunakan beberapa pertimbangan dalam memutuskan boleh tidaknya perkawinan dini, diantaranya yaitu: a) syarat-syarat dalam perkawinan, b) pertimbangan orang tua, c) larangan Undang-undang, d) Suka sama suka, e) tidak ada unsur paksaan.

Sedangkan persamaan pada skripsi yang kedua ini adalah hanya meneliti beberapa berkas perkara dispensasi perkawinan di bawah umur dari segi faktor-faktor penyebab adanya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian serta yang diteliti lebih global dan tidak hanya fokus dalam beberapa kasus tertentu, akan tetapi semua kasus dispensasi nikah yang memang terus meningkat setiap tahunnya yang terjadi dalam tahun 2008 sampai tahun 2010. Penelitian ini hanya meneliti tiga perkara saja yang terjadi pada tahun 2003 dan 2004, dan dalam skripsi tersebut perkara permohonan dispensasi perkawinan mengalami penurunan ditahun 2004.

---

<sup>11</sup>M. faizin Anshory, *Perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, (Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005)

Pada tahun 2003 Rohela<sup>12</sup> melakukan penelitian dengan judul: Perkawinan di bawah umur sebagai hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, kemudian untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap pembentukan keluarga sakinah dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Tlanakan agar mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Pada skripsi di atas memiliki kesamaan pembahasan dalam hal pernikahan di bawah umur, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur, akan tetapi juga memiliki perbedaan yang mendasar yaitu lokasi penelitian dan bukan dispensasi pernikahan di bawah umur yang dikaji akan tetapi lebih kepada dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah yang berlokasi di daerah tertentu, yaitu di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Jadi menurut penulis, belum ada yang meneliti tentang kasus yang terjadi peningkatan tiap tahunnya dalam perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2008 sampai tahun 2010. Jika dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas beberapa perkara saja dan terlebih lagi, lokasi penelitian yang penulis teliti berbeda dengan para peneliti terdahulu walaupun memiliki pembahasan setema. Lokasi yang penulis teliti yaitu di Pengadilan Agama Blitar.

---

<sup>12</sup> Rohela, *Perkawinan dibawah umur sebagai hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*. (Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003)

## B. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

#### a. Perkawinan perspektif fikih

Perkawinan dalam literatur fikih bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam sehari-hari orang arab dan banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadist nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Seperti ayat di bawah ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ  
وَتُثْلَثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."<sup>13</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat pula kata *nikah* dengan arti *akad*<sup>14</sup>, yaitu terdapat pada ayat:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."<sup>15</sup>

<sup>13</sup> QS. An-Nisa'(4): 3.

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 35-36.

<sup>15</sup> QS. An-Nisa'(4): 22.

Seperti apa yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailly, bahwa perkawinan merupakan *akad* yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Menurut Sajuti Talib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafii, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.<sup>17</sup>

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang ulama lainnya, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sesungguhnya antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut hanya sebuah keinginan perumus untuk memasukkan unsur-unsur sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan.

Walaupun terdapat perbedaan dalam perumusan itu tetapi dari semua yang telah dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah warohmah*.

---

<sup>16</sup> Nuruddin, Tarigan, *Op.Cit.*,38.

<sup>17</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

## **b. Perkawinan perspektif Undang-undang No 1 tahun 1974**

Secara formal telah ditetapkan batas usia pernikahan, yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jadi menurut Undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, dan bukan dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu sama-sama seorang pria (homo seksual) atau sama-sama seorang wanita (lesbian), dan perkawinan akan kekal jika didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar *fukhoha* (para sarjana islam) adalah *mubah* atau *ibahah* (halal atau kebolehan).

Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه بخارى ومسلم)<sup>18</sup>

*Dari Abdullah bin Masud Rhadiyallahu anhu berkata, “Rasullullah Shalallahu alaihi wassalam bersabda, “ Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah , karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat). (hadis riwayat Bhukhori Muslim).*

Hukum tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (*illahnya*) kuasanya, dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib, dan haram.

<sup>18</sup> Imam Abi Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni al-Mughirah bin Bardasbah al\_Bukhori, *Matan al-Maskul al-Bukhori*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), 251.

### **1. Hukum makruh**

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia menikah akan membawa kesengsaraan untuk istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk menikah. Tetapi kalau dia menikah juga hukumnya tidak berdosa atau tidak pula berpahala, sedangkan apabila tidak menikah dengan pertimbangan kemaslakhatan itu tadi maka dia mendapatkan pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah tetapi ia meragukan dirinya akan mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah.

### **2. Hukum Sunat**

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan ia ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan. Andai kata dia menikah maka akan mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.

### **3. Hukum Wajib**

Bagi orang yang mampu menikah baik dari segi materi maupun non materi, dan nafsunya telah bergejolak serta takut terjerumus kedalam perzinahan, maka wajib baginya melangsungkan perkawinan, karena menjauhkan dari yang haram adalah wajib.

#### 4. Hukum Haram

Bagi seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan nafsunya juga tidak begitu mendesak (lemah). Maka haramlah untuk melangsungkan perkawinan.<sup>19</sup>

Dengan demikian hukum melaksanakan perkawinan dalam perspektif hukum Islam tergantung pada motifasi, niat, dan kondisi objektif yang menyertai calon mempelai yang bersangkutan sehingga hukum seseorang untuk melaksanakan perkawinan tidak sama atau berbeda antara satu dengan lain.

#### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah. Rumusan tujuan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat manusia
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghozali membagi tujuan dan faedah kepada lima hal, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntutan naluriah kemanusiaan;
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;

---

<sup>19</sup> Maftuh ahnan, dan Maria Ulfa, *Risalah Fikih Wanita*, (Surabaya: Terbit terang), 274.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>20</sup>

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1/1974, masih berpegang pada rumusan Pasal 1, yaitu pada anak kalimat yang berbunyi: “Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang diperoleh bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara saja, akan tetapi kebahagiaan yang kekal, karena perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang hanya berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka pembuat Undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan.

Masih dalam rumusan tujuan perkawinan tersebut, kita juga mendapat pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal haruslah didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang direalisasikan di dalam kehidupan baragama dan bernegara.

---

<sup>20</sup> Asmin, *Op.Cit.*, 12-13.

#### 4. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah diisyaratkan oleh Undang-undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>21</sup>

Di dalam fikih mazhab Syafii karangan Drs. H. Ibnu Mas'ud dan Drs.H Zainal Abidin S., bahwa diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil kalau ia mau. Rosullullah SAW, pernah menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun.<sup>22</sup>

Menurut mazhab Hanafi, perkawinan seorang anak lelaki atau perempuan yang masih kecil hukumnya sah, baik anak perempuan itu masih gadis atau masih *thayibah*, asalkan walinya adalah salah seorang dari "Asahabah" (keluarga dari pihak ayah). Sedangkan imam Malik hanya mengakui perkawinan semacam itu bila walinya adalah ayahnya. Adapun pendapat Hanafi adalah bila anak dinikahkan seorang wali yang bukan ayah atau kakeknya, maka setelah dewasa dia berhak untuk menolak perkawinan tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya fikih keluarga, mengatakan bahwa anak yang berakal sehat, ayahnya mempunyai hak untuk menikahnya. Beliau sependapat dengan pemikiran Ibnu Mundzir, al-Hasan az-Zuhri, Qatadah, Malik, ats-Tsauri, al-Auza'I, Ahmad, Ishak, Syafii dan para pengikut madhab Hanafi. Hal ini didasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar pernah

---

<sup>21</sup> Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.

<sup>22</sup> Ibnu mas'ud, Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 289.

<sup>23</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 45.

menikahkan puteranya yang masih kecil. Lalu keduanya mengadukan kepada Zaid, hingga Zaid membolehkan keduanya.<sup>24</sup>

Sedangkan di dalam fikih wanita karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua atau wali lainnya menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan izinnnya. Jika hal itu tetap dilakukan tanpa izin, maka nikahnya tidak sah sama sekali. Adapun wanita yang di bawah umur yang tidak mempunyai orang tua, maka tidak seorangpun boleh menikahnya, baik karena alasan memaksa (*dharurat*) maupun tidak. Sehingga ia mencapai usia baligh.

Demikian juga menurut pendapat Ibnu Syibrimah, bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah *baligh* dan mendapat izin darinya.<sup>25</sup>

## **5. Batas usia Perkawinan**

### **a. Batas Usia Perkawinan Perspektif fikih**

Sahnya suatu perbuatan menurut hukum Islam adalah harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika ingin melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Dan sebelum mengetahui batas usia perkawinan, terlebih dahulu harus mengetahui rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya dalam masalah perkawinan memiliki perbedaan yang tipis. Atas dasar ini maka tidak mengherankan jika

<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 62.

<sup>25</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 402.

berkenaan dengan *ikhwal* rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama' dimasukkan kedalam rukun ataupun syarat nikah, misalnya ulama Malikiyah menyebutkan lima rukun nikah, yaitu: 1) wali perempuan, 2) maskawin, 3) suami, 4) istri, dan 5) sighat akad. Kebanyakan ulama Syafiiyah menyebutkan lima rukun nikah, tetapi dengan unsur-unsur tertentu yang berbeda dengan mazhab Maliki. Yaitu: 1) Suami, 2) istri, 3) wali, 4) dua orang saksi, dan 5) sighat akad.<sup>26</sup>

Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah:

a. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang terkatub dalam ketentuan Surat al-Baqoroh ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْبَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ  
 وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
 بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

<sup>26</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2004), 96.

<sup>27</sup>QS. Al-Baqoroh' (2): 221.

Dengan pengecualiannya dalam surat al-Maidah ayat 5, yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi, dan Nasrani:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝<sup>28</sup>

*“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan<sup>29</sup>[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.*

Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 22-24:<sup>30</sup>

b. Syarat khusus

a) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan

b) Kedua calon mempelai haruslah Islam

c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.

d. Harus ada wali nikah

<sup>28</sup> QS. Al-Maidah (5): 5.

<sup>29</sup> ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

<sup>30</sup> Ramulyo, *Op.Cit.*, 50.

Menurut imam Malik dan Syafii salah satu syarat sahnya nikah ialah adanya wali. Namun demikian Daud Az-zahiri berpendapat bahwa wali hanya diperlukan bagi perempuan gadis. Daud berpendapat demikian karena memandang bahwa perempuan gadis sebagai orang yang belum mampu mamikul tanggung jawab secara penuh atau belum dewasa. Karena janda dinilainya telah mengetahui arti rumah tangga dan mengetahui arti tanggung jawabnya, ia tidak disyaratkan menggunakan wali dalam pernikahan.

Pendirian yang hampir sejalan dengan pendapat Daud itu terlihat pula pendapat Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan adanya wali asalkan suami dari wanita itu sebanding (*sekufu*). Abu Hanifah dan muridnya, abu Yusuf, malah membolehkan wanita menikahkannya asalkan wanita itu waras dan dewasa, dan tidak harus janda. Menurutnya, adanya wali dalam pernikahan hanyalah sunat saja, yaitu untuk memelihara kehormatan dan kemulyaan wanita.<sup>31</sup>

- e. Harus ada 2 orang saksi, dan syaratnya saksi harus Islam, dewasa dan adil
- f. Suami harus membayar maskawin kepada istrinya.
- g. Pernyataan ijab Qobul. Ijab adalah suatu pernyataan dari calon wanita yang lazimnya diwakili oleh wali, sedangkan Qobul ialah suatu penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab dari pihak perempuan.

Disamping itu untuk memformularing secara resmi dalam masyarakat maka setelah selesai upacara akad nikah dengan proses sampai dengan ijab qobul, disunatkan untuk mengadakan walimah atau pesta perkawinan tetapi tidak wajib hukumnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996), 61.

<sup>32</sup> Ramulyo, *Op.Cit.*, 53.

Di dalam Al\_Qur'an tidak dijelaskan secara pasti tentang batas usia pernikahan, akan tetapi para ulama' sepakat dalam masalah usia pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang minta pertanggung jawaban dan diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Dan yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berfikir seseorang.<sup>33</sup>

Sebagaimana terdapat dalam ayat:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأْتَمْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن  
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ  
 بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿١٠٦﴾

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.<sup>34</sup>*

Sedangkan di dalam hadis, usia penikahan ditentukan oleh usia baligh seseorang. kriteria baligh ini terhadap anak laki-laki apabila ia telah bermimpi keluar mani/sperma dan terhadap perempuan telah keluar darah haid. Saat bermimpi keluar

<sup>33</sup> Cuzaimah T. Yango, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika ...*, 69.

<sup>34</sup> QS. An-Nisa' (4): 6.

air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.<sup>35</sup> Dan ulama' berbeda-beda dalam mengeluarkan pendapat tentang usia tersebut, diantaranya taitu:

1. Ulama' Syafiiyah dan Hanabillah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 belas tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi karena tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan oleh umur. Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakan yang ditentukan oleh akal. Dengan adanya akallah terjadilah taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan "ketentuan dewasa menurut syara' adalah bermimpi", karena berdasarkan kepada hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umumnya antara 15 sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.<sup>36</sup>
3. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan adalah Sembilan tahun.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Masduki, *Fikih*, (Surabaya: Sahabat ilmu, 1986), 50.

<sup>36</sup> Yanggo, Anshary, *Op.Cit.*, 70.

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 318.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas, memberikan kesimpulan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas tertentu atau disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Walaupun memang pada dasarnya Islam tidak mensyaratkan sahnya suatu perkawinan karena kedewasaan pihak-pihak yang akan menikah. Artinya, suatu perkawinan tetap menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa mengharuskan usia kedewasaan suami istri itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh agama, karena ada segi-segi positif lain yang ingin dituju. Akan tetapi, karena persoalan perkawinan bukanlah hal yang sederhana, maka agama mensyaratkan adanya beberapa rukun dan syarat yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab.

#### **b. Perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974**

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 telah menentukan batas usia bagi pihak yang melangsungkan pernikahan, akan tetapi sebelum melangsungkan pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, yaitu diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 117-131

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai;<sup>39</sup>
2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun;<sup>40</sup>
3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;<sup>41</sup>
4. Tidak melanggar larangan perkawinan;<sup>42</sup>
5. Berlaku asas monogami;<sup>43</sup>
6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.<sup>44</sup>

<sup>39</sup>Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

<sup>40</sup>Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

<sup>41</sup>Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

<sup>42</sup>Pasal 8, yaitu: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

<sup>43</sup>Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain persyaratan di atas terdapat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi umat yang beragama non Islam, hukum mereka yang akan menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Disamping ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing, maka menurut Pasal 2 ayat (2) UUP ini menentukan juga persyaratan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa syarat-syarat perkawinan di atas, yang menjadi pembahasan di sini adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, yaitu terdapat Pasal 7 ayat (2) dan (3):

---

<sup>44</sup>Pasal 11 ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat(6).

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Serta mencegah adanya perkawinan di bawah umur. Disamping itu perkawinan juga bermasalah dengan kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah , mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.<sup>45</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15,<sup>46</sup> KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal

---

<sup>45</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2006), 275.

<sup>46</sup>Pasal 15 (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) bagi calon mempelai yang

7 Undang-undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan menunjukkan, bahwa perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, melainkan justru banyak berujung pada perceraian.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.<sup>47</sup>

## **6. Dampak Perkawinan dibawah umur**

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan di bawah umur, yaitu:

### **1. Dampak terhadap hukum**

Adanya pelanggaran terhadap Undang-undang di Negara kita yaitu:

#### **a. UU No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan**

Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

---

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Tahun 1974.

<sup>47</sup> <http://PesantrenVirtual.com>

Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>48</sup>

Walaupun Undang-undang tersebut menyebutkan adanya dispensasi perkawinan bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi perkawinan di bawah umur secara langsung tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh Undang-undang No 1. Tahun 1974.

b. Undang-undang No.21 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>49</sup>

Undang-undang di atas sebenarnya memiliki fungsi untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karena mayoritas pernikahan dini bukanlah kehendak dari anak itu sendiri, melainkan dari orang tua.

## 2. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur dimana organ reproduksi

<sup>48</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 41.

<sup>49</sup> [Http://www.Undang-undang Perlindungan Anak](http://www.Undang-undang Perlindungan Anak), (diakses pada tanggal 19 maret 2010).

belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.<sup>50</sup>

### 3. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

### 4. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

---

<sup>50</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 110.

## 5. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah *pedofilia*. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81,<sup>51</sup> ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.<sup>52</sup>

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak *mudharat* dari pada manfaatnya. Oleh karena itu lebih baik menghindari dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan orang tua harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.

### C. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah Pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan.<sup>53</sup> Sedangkan perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaily adalah *akad* yang

<sup>51</sup> (1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

<sup>52</sup> [Http://www.dwp.or.id/dwp1.php? kas=128noid=799](http://www.dwp.or.id/dwp1.php?kas=128noid=799) (diakses pada tanggal 12 juni 2010).

<sup>53</sup> Ibid, 104

telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.<sup>54</sup>

Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan yang mengatur tentang dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku sejak disahkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974, secara lengkap telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, yaitu:

- a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:
  - 1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
  - 2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974.
- b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:
  - 1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
  - 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
  - 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
  - 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Nuruddin, Tarigan, *Op.Cit.*, 38.

<sup>55</sup> Sudarsono, *Op.Cit.*, 42-43.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara**

Dalam pengambilan suatu putusan, hakim diharapkan atau diminta dapat memepertimbangkan putusannya tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Setiap mengambil putusan harus melihat dari berbagai aspek. Baik hal itu berupa putusan ataupun penetapan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan hakim dalam proses pengambilan sebuah putusan, yaitu:

##### **1. Musyawarah Majelis Hakim**

Musyawarah majlis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah majlis hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat majlis hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota majlis hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan diadakan musyawarah majlis ini adalah untuk menyamakan persepsi agar perkara yang sedang diadili itu dapat diajukan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua majlis hakim memimpin rapat permusyawaratan tersebut dengan memberikan kesempatan pertama berbicara kepada anggota majlis yang junior untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian baru hakim senior dan terakhir baru ketua majlis hakim itu sendiri. Dalam permusyawaratan majlis hakim itu setiap hakim mempunyai hak yang sama dalam hal:

- 1) Mengonstantir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut,
- 2) Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya, peristiwa yang telah dikonstantirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu,
- 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.<sup>56</sup>

## 2. Metode Penemuan Hukum

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh hakim majlis merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan meskipun hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*), sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis ada juga yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau belum jelas hukumnya, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam masalah tersebut. Oleh karena itu sebelum majlis hakim menjatuhkan putusannya terlebih

---

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 275.

dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat maupun tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak dalam persidangan. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang jelas dan kurang lengkap, maka majlis hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.<sup>57</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu hukum dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majlis hakim dapat mencarinya dalam:

1. Kitab Perundang-undangan sebagai hukum tertulis, antara lain:
  - a. HIR/ Rbg
  - b. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - c. Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kehakiman
  - d. Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  - e. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Perkawinan
  - f. PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
  - g. Kitab-kitab fikih Islam.
2. Kepala adat dan penasehat agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis;
3. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau

---

<sup>57</sup> Ibid. 278.

tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkara;

4. Tulisan-tulisan ilmiah para-pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas, jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap Undang-undang, masih berpegang pada teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>58</sup>

### 3. Tehnik Pengambilan Putusan

Dari segi metodologi, para hakim dilingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### a. Perumusan masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari penggugat maupun tergugat, yang terhuat dalam gugatannya dan jawaban tergugat, replik dan duplik.

Dari persidangan pada tahap jawab-menjawab itulah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan

---

<sup>58</sup> Ibid. 279.

oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.<sup>59</sup>

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah hakim merumuskan pokok permasalahannya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (*dikonstatir*). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah di uji kebenarannya.

c. Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan keputusan yang akurat dan benar.<sup>60</sup>

d. Penemuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari Undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarinya hukumnya untuk diterapkan pada peristiwa yang konkrit.

Jika peristiwa konkrit tersebut telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya, maka ia harus mengadakan konstruksi hukum.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid. 286.

<sup>60</sup> Ibid. 287.

<sup>61</sup> Ibid. 288.

#### 4. Pengambilan keputusan

Tujuan suatu proses di Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak bisa diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara suka rela, dapat dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat-alat Negara.

Semua putusan-putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan tersebut sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, Pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Karena dengan alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa.

Putusan hakim dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan. Putusan dengan format yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid. 289.